



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 94 TAHUN 2019

TENTANG

RUMUSAN REKOMENDASI HASIL PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2014-2034

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014-2034 ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- b. bahwa Tim Peninjauan Kembali telah melakukan penyusunan, perumusan, pengkajian, evaluasi, serta penilaian, sehingga perlu menetapkan Rumusan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014-2034;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014 Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

Menetapkan Rumusan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014-2034;

- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU perlu dilakukan, apabila Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014-2034 memiliki:
- a. tingkat kualitas Rencana Tata Ruang Wilayah yang kurang baik;
 - b. tingkat kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan yang rendah; dan
 - c. tingkat kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang yang rendah.
- KETIGA : Berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Peninjauan Kembali memberikan rekomendasi bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014-2034, perlu dilakukan perubahan.
- KEEMPAT : Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat disertai dengan usulan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 22 Januari 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 77 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH DAN FORUM
KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 34 Tahun 2008 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara, maka untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow di pandang perlu menetapkan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - b. bahwa tujuan dibentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dimaksud untuk upaya pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan deteksi dini, cegah dini dan tangkal dini terhadap potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana di Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4807);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 yaitu sebagai berikut :
- a. Merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - b. Mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan unsur Intelejen Negara lainnya mengenai potensi gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan yang selanjutnya disingkat ATHG di daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - c. Mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kecamatan di wilayahnya dan FKDM di daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah Kabupaten Bolaang Mongondow yang mengancam stabilitas nasional; dan
 - d. Memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

- ...GA : Tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 yaitu sebagai berikut :
- a. Menjaring, menampung, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan yang selanjutnya disingkat ATHG; dan
 - b. Memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan dini Pemerintah Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEENAM : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 membentuk Tim Sekretariat dengan susunan ditetapkan sesuai kebutuhan.
- KETUJUH : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban, pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 21 JANUARI 2019



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 77 TAHUN 2019

TANGGAL : 21 JANUARI 2019

TENTANG : PENETAPAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH DAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

- KETUA : Wakil Bupati Bolaang Mongondow
- WAKIL KETUA : Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
- SEKRETARIS : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow
- ANGGOTA :
1. Kepala Sat Pol PP Kab. Bolaang Mongondow
 2. Inspektur Daerah Kab. Bolaang Mongondow
 3. Kepala Dinas Pertanian Kab. Bolaang Mongondow
 4. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bolaang Mongondow
 5. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow
 6. Kepala Dinas PMD Kab. Bolaang Mongondow
 7. Kepala BPBD Kab. Bolaang Mongondow
 8. Kepala Dinas Sosial Kab. Bolaang Mongondow
 9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bolaang Mongondow
 10. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bolaang Mongondow
 11. Kepala Dinas Perdagangan dan ESDM Kab. Bolaang Mongondow
 12. Kepala Dinas Perkebunan Kab. Bolaang Mongondow
 13. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bolaang Mongondow
 14. Kepala BKPP Kab. Bolaang Mongondow
 15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bolaang Mongondow
 16. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bolaang Mongondow
 17. Kepala Bagian Hukum dan HAM SETDA Kab. Bolaang Mongondow



YASTI SOEPHEDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 77 TAHUN 2019

TANGGAL : 21 Januari 2019

TENTANG : PENETAPAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH DAN
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

KETUA : SAMSIR GALUO, S.Sos

WAKIL KETUA/SEKRETARIS : ALUN SUMA

ANGGOTA : 1. BAHRUDIN NGURAWAN, SH
2. INDRA MAMONTO
3. SUTOYO DAMOGALAD



LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 77 TAHUN 2019

TANGGAL : 21 JANUARI 2019

TENTANG : PENETAPAN DEWAN PENASEHAT FORUM KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT DAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

BESARAN HONORARIUM FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

| NO | JABATAN | HONORARIUM | SATUAN | KET |
|----|-----------------------------|--------------|---------|-----|
| 1. | KETUA | Rp650.000,00 | Org/Bln | |
| 2. | WAKIL KETUA / SEKRETARIS | Rp600.000,00 | Org/Bln | |
| 3. | ANGGOTA | Rp500.000,00 | Org/Bln | |


BUPATI BOLAANG MONGONDOW,
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW